



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpon (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 269 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|---|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " GUNUNG LAUT "
Kelompok Bermain (KB)
Dusun Merangin Rt.02 Desa Kampar Sebomban
Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | ELYAS ELY
Indonesia
Dusun Merangin Rt.02 Desa Kampar Sebomban
Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 23 Tanggal 24 April 2014 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GUNUNG LAUT
6. Rekomendasi UPPK Simpang Dua No.421.2 / 001 / UPPK.17 tanggal 02 Januari 2016, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD GUNUNG LAUT Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Simpang Dua Nomor : 140 / 320 / EKBANG tanggal 27 Desember 2016, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD GUNUNG LAUT
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 04 Januari 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 s.d 04 Januari 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 04 Januari 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. JAHILIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315-199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip